

**PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK
YANG BERPINDAH AGAMA ATAU MURTAD
(Analisis Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.MTR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh

**Fardiah Hidayati
DIA019189**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK
YANG BERPINDAH AGAMA ATAU MURTAD
(Analisis Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.MTR)**



Oleh

**Fardiah Hidayati
DIA019189**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Musakir Salat", written over a faint, larger version of the signature.

**Musakir Salat, SH, MH.
NIP: 197909232005011002**

**PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK
YANG BERPINDAH AGAMA ATAU MURTAD
(Analisis Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.MTR)**

**Fardiah Hidayati
DIA019189**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pemberian wasiat wajibah kepada anak yang berpindah agama atau murtad dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 447/Pdt.G/2021/PA.Mtr. dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan menggunakan studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan. Analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi hukum.

Hasil penelitian terungkap bahwa, dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada putusan No. 13/Pdt.G/2022/PTA.MTR adalah (1) pertimbangan kewenangan hakim, (2) pertimbangan kreativitas hakim, dan (3) pertimbangan kepastian hukum. Pemberian harta warisan kepada anak kandung non muslim melalui wasiat wajibah berakibat pada kesamaan hak memperoleh bagian harta peninggalan pewaris dengan ahli waris yang lain meskipun melalui jalur yang berbeda. Di samping itu, pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung non muslim berakibat pada perkembangan pemikiran hukum kewarisan Islam di Indonesia, wasiat wajibah bukan hanya dapat diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat tetapi bisa diberikan kepada anak yang berbeda agama dengan pewaris. Hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 yang menyatakan bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat.

Kata Kunci: *Pemberian, Wasiat Wajibah, Anak, Murtad.*

**GRANTING MANDATORY WILLS REGARDING CHILDREN
THOSE WHO CHANGE RELIGION OR APOSTATE
(Analysis of Decision Number 13/Pdt.G/2022/PTA.MTR)**

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the legal considerations of judges in granting obligatory wills to children who change religions or apostate in the Mataram High Religious Court Decision No. 447/Pdt.G/2021/PA.Mtr. and the legal consequences arising from the decision. This type of research is normative legal research or also called doctrinal legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The source of legal material in this research comes from library research. Sources of legal materials consist of primary, secondary and tertiary sources of legal materials. Techniques for collecting legal materials through literature studies using documentation studies of court decisions. Analysis of legal materials using legal interpretation methods.

The results of the research revealed that the basic legal considerations applied by the Panel of Judges at the Mataram Religious High Court in decision no. 13/Pdt.G/2022/PTA.MTR are (1) consideration of the judge's authority, (2) consideration of the judge's creativity, and (3) consideration of legal certainty. Giving inheritance to non-Muslim biological children through a mandatory will results in equal rights to obtain a share of the heir's inheritance with other heirs, even though through different routes. In addition, granting a mandatory will to non-Muslim biological children has resulted in the development of Islamic inheritance law thinking in Indonesia, a mandatory will can not only be given to adopted children and adoptive parents but can be given to children of a different religion than the testator. This is contrary to the Compilation of Islamic Law article 209 which states that mandatory wills are only given to adopted children and adoptive parents.

Keywords: *Gift, Wajibah Will, Children, Apostate.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, namun Indonesia bukan merupakan Negara Islam. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga diatur bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Selanjutnya, UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelenggarakan peradilan, penegakan hukum dan keadilan yang disebut kekuasaan kehakiman. Sebagai negara hukum, peradilan merupakan alat perlengkapan negara yang diberi tugas untuk mempertahankan hukum. Peradilan merupakan organ pelaksana atas kekuasaan kehakiman yang meliputi Peradilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Umum. Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Agama. Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Militer serta Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam tugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, Peradilan mempunyai susunan hierarkis yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam.

Peradilan Agama merupakan peradilan Islam di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus yang berwenang dalam perkara perdata Islam tertentu dan hanya

¹Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Amandemen ke-3, Pasal 1 ayat 3.

bagi orang-orang Islam di Indonesia.² Perkara warisan merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama selain masalah perkawinan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah. Maka umat Islam yang menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama, di samping telah melaksanakan ibadah juga melaksanakan aturan Allah SWT, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang ditetapkan negara.³

Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist dijadikan sumber hukum materil pada Peradilan Agama. Hukum Islam merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti oleh seorang muslim. Fungsi hukum Islam yaitu sebagai sarana melindungi warga masyarakat dari segala bentuk dari ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Hukum Islam seperti hasil ijtihad ulama dalam kitab-kitab fikih serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Sesuai ketentuan tersebut maka apabila terjadi perkara mengenai sengketa warisan dapat diselesaikan di Peradilan Agama.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dalam istilah, waris artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁴ Dalam ilmu *fara'idh* terdapat penjelasan tentang sebab-sebab seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia seperti perkawinan, kekerabatan/nasab, *wala'* (memerdekakan budak) dan

²A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 7.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001, hlm. 4.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.13.

hubungan sesama Islam.⁵ Selain itu dijelaskan pula sebab-sebab terhalangnya mendapatkan harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama.⁶

Sesuai dengan keterangan di atas mengenai sebab-sebab terhalangnya mendapatkan harta warisan, salah satunya adalah perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris. Dalam hubungannya dengan waris mewarisi antara muslim dengan non-muslim (waris beda agama) telah ditentukan bahwa berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan pewaris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, *muwaris*-nya beragama Kristen atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk saling mewarisi.

Di dalam Hadits, tidak diperbolehkan memberikan warisan kepada ahli waris non-muslim. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Imam Muslim:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Dari Usamah bin Zaid RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Orang muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang muslim” (HR. Muslim, No. 1614).⁷

⁵Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 72.

⁶*Ibid*, hlm. 79.

⁷Abi Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim, Juz 3*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1412 H/1991 M, hlm. 1233.

Berdasarkan hadits tersebut, dalam agama Islam waris beda agama tidak diperbolehkan, namun pada saat ini warisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran Hukum Islam. Seiring dengan berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam warisan beda agama ini semakin banyak bermunculan. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaksetujuan ahli waris (non-muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan kasus yang terjadi ini, maka Mahkamah Agung terdorong untuk mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama. Putusan-putusan baru tersebut antara lain mengenai diperbolehkannya non-muslim mendapatkan harta warisan dari orang muslim yang meninggal dunia. Majelis Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat bahwa, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah.⁸ Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia.⁹

Wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketentuannya. Wasiat wajibah yang ditentukan oleh KHI hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja, sebagaimana disebutkan dalam pasal 209:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;

⁸Habiburrohman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 207.

⁹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 163.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁰

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) disebutkan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.¹¹

Dari ketentuan tersebut maka hakim wajib untuk menggali sumber hukum lain dalam memutus perkara yang belum terdapat aturan di dalamnya. Pada konteks pembagian harta peninggalan orang tua muslim kepada anak-anaknya yang tidak seluruhnya muslim, sumber hukum lain yang bisa digali adalah hukum Islam serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada tanggal 17 Februari 2022, Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah menjatuhkan putusan yaitu Putusan No. 13/Pdt.G/2022/PTA.MTR yang memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim dari pewaris muslim. Padahal Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama tidak mengenal wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. Dalam KHI tidak ada ketentuannya karena wasiat wajibah yang ditentukan oleh KHI hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, Putusan No. 13/Pdt.G/2022/PTA.MTR akan menimbulkan problem, baik problem yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Secara yuridis, norma dalam hukum kewarisan Islam

¹⁰Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 209 ayat (1) dan (2).

¹¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LNRI No. 157 Tahun 2009, TLNRI No. 5076, Pasal 10 Ayat (1).

telah mengatur bahwa ahli waris non-muslim terhalang untuk menjadi ahli waris. Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah hakim yang menegakkan hukum Islam, artinya putusan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Putusan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memberi bagian warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim bertentangan dengan norma hukum kewarisan Islam.

Secara filosofis, ketaatan masyarakat muslim untuk menerapkan hukum Islam dalam bidang kewarisan Islam merupakan kesadaran untuk menjalankan perintah agama yang selama ini diyakininya. Putusan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memberi bagian warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim tidak mencerminkan kesadaran dan nilai-nilai yang diyakini masyarakat muslim.

Secara sosiologis, norma dalam hukum kewarisan Islam yang mengatur bahwa ahli waris non-muslim terhalang untuk menjadi ahli waris sudah dipahami oleh masing-masing individu muslim dan masyarakat muslim umumnya. Putusan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memberi bagian warisan melalui wasiat wajibah akan membuka celah timbulnya perselisihan atau sengketa dalam keluarga dan masyarakat muslim.

Permasalahan pokok yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini yaitu: 1. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam pemberian wasiat wajibah kepada anak yang berpindah agama atau murtad dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 13/Pdt.G/2022/PTA.MTR? 2. Bagaimana akibat hukum pemberian wasiat wajibah kepada anak yang berpindah agama atau

murtad dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 13/Pdt.G/2022/PTA.MTR?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam pemberian wasiat wajibah kepada anak yang berpindah agama atau murtad dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 13/Pdt.G/2022/PTA.MTR dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan menggunakan studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan. Analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi hukum.

II. PEMBAHASAN

A. **Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Yang berpindah Agama (Murtad) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 13/Pdt.G/2022/PTA.MTR**

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 13/Pdt.G/2022/PTA.Mtr, hakim memutuskan bahwa seorang istri (Turut Terbanding II) dan 3 orang anak almarhum Mustajab S. Bin Angkasah (Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding V) berhak mendapatkan warisan dengan bagian-bagian sebagaimana dituangkan dalam amar putusan tersebut. Sedangkan seorang anak almarhum Mustajab S. Bin Angkasah yang non muslim (Sita Rosika/Turut Terbanding III) diberikan wasiat wajibah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Menurut peneliti, keputusan Majelis Hakim pada perkara No. 13/Pdt.G/2022/PTA.Mtr khusus terkait waris tersebut sudah tepat, hakim memutuskan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan seorang anak almarhum (Sita Rosika) yang beragama Hindu atau non muslim tidak ditetapkan menjadi ahli waris, keputusan ini diambil berdasarkan al-Qur'an. Terdapat sekurang-kurangnya ada dua cara seseorang untuk mendapat harta dari kerabatnya yang meninggal dunia, pertama adalah dengan cara kewarisan sebagaimana disebutkan antara lain pada surah An-Nisa ayat 7, ayat 11 dan 12, dan cara yang kedua adalah melalui wasiat atau wasiat wajibah sebagaimana dipahami dari surah Al-Baqarah ayat 180. Akan tetapi, khusus terkait dengan wasiat wajibah, maka

keputusan memberikan wasiat wajibah kepada anak non muslim bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun pertimbangan yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada putusan No. 13/Pdt.G/2022/PTA.Mtr, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Karena Kewenangan Hakim

Pada prinsipnya hakim memiliki kewenangan menggunakan fungsinya sebagai *rechtsyinding* atau dalam hukum Islam disebut ijtihad sebagai alternatif. Dalam hal wasiat *wajibah* yang sempit pada anak angkat dan orang tua angkat maka hakim wajib menggunakan kewenangan fungsi *rechtsyinding*. Akan menjadi sulit untuk menjalankan yuridis formil dalam kompilasi hukum Islam terhadap orang-orang dekat pewaris di luar anak angkat dan orang tua angkat. Apabila hakim tidak melakukan *rechsvinding* karena tidak ada hukum yang mengatur (*ius coria novit*) maka hakim dapat diberikan sanksi (pasal 22 *Agemen Bepallingen van Wetgevingvoor*) (AB).

Selain menetapkan ahli waris Pengadilan Agama dalam perkara waris juga mempunyai kewenangan lain yaitu: a) Penetapan harta peninggalan/tirkah, b) menentukan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan/tirkah, c) pelaksanaan pembagian harta peninggalan/tirkah, d) penetapan pengadilan atas permohonan penetapan ahli waris dan penentuan bagiannya masing-masing.¹²

¹²Ahmad Zaenal Fanani, "Peradilan Agama dalam Dinamika Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, (April, 2010) hlm. 179.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada putusan No. 13/Pdt.G/2022/PTA.Mtr, telah memutuskan perkara wasiat wajibah, dalam mengambil keputusan ketelitian dan kecermatan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan sehingga keputusan yang dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesional dan bersifat obyektif.¹³

2. Pertimbangan Kreativitas Hakim

Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim mempunyai kreativitas dalam memutuskan perkara dan kreativitas tersebut harus mempunyai dasar yang berkekuatan hukum. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 13/Pdt.G/2022/PTA.Mtr, dalam hal ini penguatan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Mataram No. 447/Pdt.G/2021/PA.Mtr memutuskan perkara wasiat wajibah antara orang muslim dan non muslim berdasarkan salah satu pertimbangannya pada Pasal 209 KHI dengan perluasan makna, yakni termasuk kerabat yang non muslim, maka anak almarhum yang beragama Hindu diberi wasiat wajibah sehingga dengan demikian anak tersebut ditetapkan memperoleh bagian dari harta peninggalan almarhum.

¹³Indonesia, *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5.

Seorang hakim tidak luput dari tuntutan untuk kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum, Undang-Undang No. 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan ketentuan, antara lain: (1) “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Berkaitan dengan hal ini maka *Ratio Decidendi* seorang hakim akan menjadi dasar dalam mencari putusannya.¹⁴

Menurut peneliti, perubahan sosial dapat mempengaruhi perubahan hukum dalam pembagian harta warisan. Namun, hukum yang berubah adalah hukum yang dihasilkan dari *al-maslahah al-mursalah*, seperti permasalahan *wasīyyat al-wajībah* yang telah diundang-undangkan di negeri-negeri muslim, sedangkan hukum-hukum *qat’i* dalam pembagian harta tidak akan berubah oleh perubahan zaman baik disebabkan oleh faktor-faktor sosial maupun faktor-faktor lainnya.

3. Pertimbangan Kepastian Hukum

Seorang hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat, tidak cukup dalam undang-undang saja sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

¹⁴Indonesia, *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Pasal 50 ayat 1.

¹⁵Busyro Muqaddas, *Jurnal Hukum Ius Qula Lstum*, Vol. 20 No. 9, 2002, FH UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 21.

Terkait dengan kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas perkara yang diperiksanya, dalam asas hukum acara hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum (*ius curia novit*) karena hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum atau yang dikenal dengan istilah *rechtsyinding*. Penetapan wasiat wajibah karena tidak beragama Islam merupakan hasil dari *rechtsyinding* yang dilakukan hakim dengan menggunakan metode interpretasi sosiologis.

Pertimbangan kedua adalah bahwa Majelis Hakim mempunyai pendapat bahwa persoalan tentang kedudukan ahli waris non muslim telah banyak dilakukan pengkajian oleh sebagian besar ulama fikih salah satunya Yusuf Qardhawi, tokoh fikih modern, di mana ia memberikan interpretasi orang-orang non Islam yang masih hidup berdampingan dengan rasa damai maka tidak dapat dinilai sebagai golongan yang termasuk dalam kafir harbi.

B. Akibat Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Yang Berpindah Agama (Murtad) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 13/Pdt.G/2022/PTA.Mtr

1. Akibat Hukum terhadap Kedudukan Anak Non Muslim dalam Harta Warisan Pewaris Beragama Islam

Baik al-Qur'an maupun Hadits tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non-muslim termasuk anak yang non muslim. Maraknya kasus pewarisan beda agama merupakan salah satu faktor penyebab

munculnya sikap tidak setuju dari ahli waris (non-muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Merespon perkembangan ini, Pengadilan Agama bahkan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan-putusan baru yang relatif mencerminkan sikap afirmasi terhadap fenomena yang terjadi ini, kendatipun dinilai tidak sesuai dengan hukum Islam tentang kewarisan beda agama.¹⁶

Pada umumnya majelis hakim dalam memberikan pertimbangan dan mengabulkan gugatan penggugat dengan alasan keadilan dan kemanusiaan, kendatipun sudah melenceng dari aturan hukum Islam Mahkamah Agung nampaknya mengacu kepada pertimbangan legalitas dan moral dan menggunakan kajian sosiologis yang mempertimbangkan aspek psikologis dan norma yang hidup secara fikih. Pertimbangan hakim untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim termasuk anak kandung non muslim menjadi semacam ‘jalan ke luar’ yang bersifat *kompromistis* yang di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Ijbari*, yakni maksud peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan ahli warisnya.

Berdasarkan urain di atas, pembagian harta waris kepada anak kandung non muslim melalui wasiat wajibah oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 13/Pdt.G/2022/PTA.Mtr, berakibat pada kesamaan hak anak kandung non muslim memperoleh

¹⁶Sofyan Adhi Styawan. *Op., Cit.*, hlm. 9.

bagian harta peninggalan pewaris dengan ahli waris yang lain meskipun melalui jalur yang berbeda.

2. Akibat Hukum terhadap Perkembangan Pemikiran Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Keberadaan lembaga wasiat wajibah dalam praktik hukum di Indonesia adalah dikarenakan adanya perubahan sosial yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh karena itu, negara merasa perlu memasukkan ketentuan wasiat wajibah dalam suatu aturan hukum karena suatu kebutuhan yang menghendaki keadilan bagi masyarakat terkhusus bagi ahli waris non muslim. Hal ini sebagai bentuk penerobosan hukum seperti halnya dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 13/Pdt.G/2022/PTA.Mtr, yaitu lebih mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan (maslahat). Maksudnya bahwa keberadaan atau hadirnya wasiat wajibah dikarenakan atas akibat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat dewasa ini.

Relevansi wasiat wajibah terhadap realitas kontemporer adalah sangat relevan dan perlu mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia, terutama pada ahli waris yang seharusnya mendapat bagian dari pewaris terhalang disebabkan karena perbedaan agama atau non muslim. Ini bisa terjadi mengingat masyarakat bangsa Indonesia yang sangat beragam, baik suku, ras maupun agama, tentu dalam hubungan pergaulan masyarakat yang semakin berkembang tidak menutup kemungkinan dari fenomena tersebut ditemukan masyarakat melakukan hubungan

perkawinan tanpa memandang status dan agama masing-masing. Akibat perbuatan tersebut adalah sudah tentu menimbulkan peristiwa hukum baru, baik hukum agama (Islam) maupun hukum negara tidak ditemukan dasar hukumnya.

Oleh karena itu, dengan adanya wasiat wajibah sebagai bentuk perkembangan dalam ilmu hukum untuk menjawab realitas kontemporer dengan pertimbangan menghargai hak-hak setiap masyarakat. Pemerintah dan ulama harus berupaya untuk mendukung berlakunya wasiat wajibah dalam menjawab realitas kontemporer terhadap anak kandung non muslim dengan pertimbangan demi terciptanya kemaslahatan dan kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 13/Pdt.G/2022/PTA.Mtr, telah memberikan gambaran bahwa secara mutlak hukum Islam harus terus berubah manakala ia memuat prinsip-prinsip yang mengakomodasi perubahan dan ada hukum darurat (*Rule of Necessity*) dan perlu menampung kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berkembang. Dengan demikian hukum Islam memiliki kepastian yang mengagumkan untuk berdamai dengan perubahan melalui para juris (*faqih*) yang telah menggunakan kemampuannya secara maksimal untuk memahami hukum (fikih), sehingga tujuan hukum yang tertinggi dalam Islam adalah keadilan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan secara panjang lebar pada bab-bab sebelumnya, setelah dibahas dan dianalisis, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 1. Dasar pertimbangan hukum yang diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 13/Pdt.G/2022/PTA.Mtr: *Pertama*, pertimbangan kewenangan hakim, perkara waris dan wasiat merupakan kompetensi absolut pengadilan agama sehingga hakim pengadilan agama berhak dan berwenang untuk mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara tersebut. *Kedua*, pertimbangan kreativitas hakim, hakim harus kreatif dalam menggali hukum suatu perkara yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundangan-undangan, khususnya yang terkait dengan wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim yang tidak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. *Ketiga*, pertimbangan kepastian hukum, seorang hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat, tidak cukup dalam undang-undang saja sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 2. Akibat hukum pemberian harta waris kepada anak kandung non muslim melalui wasiat wajibah pada putusan No. 13/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. di antaranya: *Pertama*, kesamaan hak memperoleh bagian harta peninggalan pewaris dengan ahli waris yang lain

meskipun melalui jalur yang berbeda. *Kedua*, pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung non muslim berakibat pada perkembangan pemikiran hukum kewarisan Islam di Indonesia, wasiat wajibah bukan hanya dapat diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat tetapi bisa diberikan kepada anak yang berbeda agama dengan pewaris. Hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 yang menyatakan bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti, antara lain:

1. Dalam memutuskan sebuah perkara, hendaknya seorang hakim lebih tegas lagi dalam memutuskan perkara yang berlandaskan hukum-hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku agar tidak terjadi yurisprudensi kedepannya.
2. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim sebaiknya tidak hanya memperhatikan asas keadilan dan perlindungan hukum semata, tapi juga harus melihat dasar hukum pemberian wasiat wajibah tersebut. Menurut hukum Islam, perbedaan agama menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. Intinya tidak boleh ada pengalihan hak terhadap seseorang dengan memakai cara yang dianggap legal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqh Mawaris*, Rajawali Press, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- Basiq Djalil, 2012, *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung.
- Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Miken Fadilah, 2021, *Peran Notaris dalam Pembagian Warisan Berdasarkan KUH Perdata*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Warisan Islam dalam Pendekatan Teks & Konteks*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muslich Maruzi, 1981, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amani, Semarang.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cambridge University Press, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Jurnal

- Busyro Muqaddas, 2002, *Jurnal Hukum Ius Qula Lstum*, Vol. 20 No. 9, 2002, FH UII, Yogyakarta.
- Ni Nyoman Sukerti, Ida Bagus Putra Atmadja, I G.A. Mas Rwa Jayantiari, I G. A. Tirta Sari Dewi dan G. A. Bagus Agastya Pradnyana, 2016, *Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama*, *Acta Comitatus*, 2 (2), Denpasar.
- Shobirin, 2018, "Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Kewarisan Islam di Indonesia Pada Tahun 1955-2014", *Yudisia*, Vol. 9 No. 1.